

## Sabri Minta Bebas, Habibi Minta Tunda



Gambar Ilustrasi: [www.madaniy.com](http://www.madaniy.com)

### MAKASSAR, FAJAR – SIDANG DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH PILWALKOT 2018.

Terpidana kasus dugaan korupsi dana hibah Pilwalkot Makassar 2018, Sabri, kukuh mengaku tak bersalah. Mantan Sekretaris KPU Kota Makassar itu minta dibebaskan. Sabri menyampaikan pemintaannya itu melalui kuasa hukumnya, M Arifin K, pada sidang lanjutan pembacaan pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis 9 Januari. Arifin mengatakan kliennya dalam kasus dugaan korupsi dana KPU Pilwalkot Makassar tidak bersalah. Kasus tersebut cacat prosedur. Menurutnya, kliennya telah ditangkap pada April 2019, namun baru diperiksa pada Mei. Kesalahan lainnya adalah penentuan keugian negara yang hanya berhak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut tertuang pada surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2016.

Pada rumusan hukum kamar pidana poin enam dikatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK. Instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. “Hingga sekarang tidak ada hasil audit kerugian negara oleh BPK. Jadi unsur tipikor dalam kasus ini tidak benar,” kata arifin, Kamis 9 Januari.

Arifin juga menambahkan fakta persidangan juga tidak ada yang memberatkan kliennya. Terutama dalam pembelanjaan yang di luar RKA juga bisa dilakukan. Salah satunya adalah debat yang seharusnya berlangsung di Makassar berdasarkan RKA namun digelar di Jakarta, karena alasan keamanan. Hal tersebut membuat pengeluaran yang bertambah. Sehingga dikatakan banyak dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “Klien saya memang kuasa pengguna anggaran, namun hanya berkerja berdasarkan persetujuan pimpinan (Komisioner KPU). Makanya saya meminta klien saya dibebaskan, karena semua tuntutan JPU termentahkan semua,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut JPU Kejaksaan Makassar, Imawati mengatakan, tim JPU tidak goyah atas tuntutanannya. Terdakwa, Sabri tetap dituntut delapan tahun penjara, dengan denda Rp100 juta subsidi enam bulan dipotong masa tahanan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp6,42 miliar. “Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia”, ujarnya.

Permintaan berbeda dilakukan Penasihat Hukum mantan Bendahara KPU Makassar Habibi, Gofur. Dia meminta waktu tambahan untuk menyusun pembelaannya. “Saya minta waktu tambahan satu pekan yang mulia. Pledoi klien saya belum rampung,” ungkapnya. Ketua Majelis Hakim (MH) PN Makassar, Daniel Pratu mengatakan, sidang lanjutan untuk terdakwa Sabri akan kembali digelar pada Selasa 21 Januari. Agendanya putusan Majelis. Sedangkan untuk terdakwa Habibi sidang lanjutan akan digelar Selasa 14 Januari, dengan agenda pledoi. **(edo/rif)**

**Sumber Berita:**

Koran Fajar, Sabri Minta Bebas, Habibi Minta Tunda, Jumat, 10 Januari 2020, halaman 10.

**Catatan:**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemeriksaan, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara maka BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian negara guna mengetahui kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Lebih lanjut dalam melakukan pemeriksaan, khususnya dalam pemeriksaan investigatif, BPK dapat menggunakan tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemeriksaan, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau teaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Lebih lanjut, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, dinyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan besarnya kerugian Negara.

Dalam hal pembelaan seorang terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dinyatakan bahwa:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4), Hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.